



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 60/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.....

Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/147/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

1. Kecamatan Koto XI Tarusan

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	TRIS JUNAIDI, S,E	L	SEKRETARIS
2.	MULIADI, S.IP	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ANITAFRIA, S.H	P	STAF SEKRETARIAT

2. Kecamatan Bayang

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,M.M.	L	SEKRETARIS
2.	YESI RESWITA, S.IP	P	STAF SEKRETARIAT
3.	SYAFRIANTO, S.E.	L	STAF SEKRETARIAT

3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	AFRIDAL, S.H., M.M.	L	SEKRETARIS
2.	ENGLINO	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ERWANTO, S.H.	L	STAF SEKRETARIAT

4. Kecamatan IV Jurai

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	MIRZA ISWANDI, S.KM	L	SEKRETARIS
2.	DELFINA, S.H	P	STAF SEKRETARIAT
3.	RIO PRATAMA, A.Md	L	STAF SEKRETARIAT

5. Kecamatan Batang Kapas

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	JAYA YUMSI, S.Kom	L	SEKRETARIS
2.	SYAMSI KASIAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RENI MAILIZA, S.T	P	STAF SEKRETARIAT

6. Kecamatan Sutera

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	RINALDI NUR	L	SEKRETARIS
2.	AKMAL	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SUHERMAN	1	STAF SEKRETARIAT

7. Kecamatan Lengayang

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	SYAHRIL	L	SEKRETARIS
2.	ALFIYU NENGSIH	P	STAF SEKRETARIAT
3.	MARDIS	L	STAF SEKRETARIAT

8. Kecamatan Ranah Pesisir

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	ALKISMANTO	L	SEKRETARIS
2.	SRI GUSNENGSIH	P	STAF SEKRETARIAT
3.	SOSTEM	L	STAF SEKRETARIAT

9. Kecamatan Linggo Sari Baganti

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos	L	SEKRETARIS
2.	ETI FITRI YANTI, S.IP	P	STAF SEKRETARIAT
3.	MAWARDI, S.Sos	L	STAF SEKRETARIAT

10. Kecamatan Airpura

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	SURMAYENTI, S,Sos.	P	SEKRETARIS
2.	MILA MARTA, S.E.	P	STAF SEKRETARIAT
3.	MASJIDIL	L	STAF SEKRETARIAT

11. Kecamatan Pancung Soal

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	SYAFRIL	L	SEKRETARIS
2.	SAFRIL	L	STAF SEKRETARIAT
3.	JONI INDRA	L	STAF SEKRETARIAT

12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	L	SEKRETARIS
2.	KHAIRANI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	RIZAL EFENDI	L	STAF SEKRETARIAT

13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	NUR AINI, S,Sos.	P	SEKRETARIS
2.	DENI SUSILA, S,E, M.M	P	STAF SEKRETARIAT
3.	MIFTAHUDIN, S.H.	L	STAF SEKRETARIAT

14. Kecamatan Lunang

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	SRINAMURNI, S.E.	P	SEKRETARIS
2.	MARSYIM	L	STAF SEKRETARIAT
3.	MUSDIANTO	L	STAF SEKRETARIAT

15. Kecamatan Silaut

No.	NAMA	L / P	JABATAN
1.	CARYANTO, S.Pd	L	SEKRETARIS
2.	JASRIALDI, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT
3.	OMRI	L	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.
EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari